

BAB IV

SIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah penulis lakukan di BUMDes Tulus Wahana Sentosa dan Kantor Desa Tulusrejo mengenai program pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penulis menyimpulkannya sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan program pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di DUMDes Tulus Wahana Sentosa dapat dijalankan oleh BUMDes dengan cukup baik. Mulai dari syarat dan yang diperlukan WP untuk melakukan pembayaran dan tahapan-tahapan pembayaran PKB sudah disosialisasikan dengan baik sebelumnya dengan secara langsung maupun melalui media sosial. Selain berorientasi pada *profit/income*, dalam pelayanan ini BUMDes juga mengedepankan kepuasan pelayanan dan mempermudah masyarakat dengan relaksasi pembayaran jika masyarakat belum memiliki uang untuk membayar PKB dan menunggu sampai masa panen atau saat sudah memiliki uang untuk membayar. Kemudian masyarakat yang kendaraannya masih atas nama orang lain masih tetap bisa dilayani pembayaran PKBnya oleh BUMDes Tulus Wahana Sentosa, tetapi dengan menggunakan mekanisme lain tidak menggunakan sistem e-Samdes.

- 2) Adanya program pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di BUMDes Tulus Wahana Sentosa disambut antusias oleh masyarakat Desa Tulusrejo. Pada awal launching di November tahun lalu masyarakat berbondong-bondong menuju BUMDes untuk melakukan pembayaran PKB. Namun karena program ini merupakan program yang masih sangat baru, pada pelaksanaannya masih banyak kendala sistem dan keterbatasan SDM yang melayani. Sistem e-Samdes sampai saat ini hanya bisa melayani pembayaran PKB kendaraan yang atas nama sendiri, sedangkan yang masih atas nama orang lain tidak bisa dilayani dengan sistem e-Samdes. Dengan keterbatasan ini tentu pelayanan yang diberikan masih bisa dibilang kurang optimal mengingat 75% kendaraan yang dimiliki masyarakat Desa Tulusrejo masih atas nama orang lain dan itu merupakan potensi yang sangat besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan bila sistem bisa lebih dikembangkan lagi.
- 3) Atas pelayanan pembayaran PKB ini, BUMDes menetapkan tarif layanan per transaksi sebesar Rp50.000,00 dan yang diakui sebagai pendapatan BUMDes hanya sebesar Rp5.000,00-Rp15.000,00 per transaksi pembayaran PKB. BUMDes mencatatnya pada akun Pendapatan BUMDes bergabung dengan pendapatan dari transaksi lain di laporan keuangan BUMDes. Dari total pendapatan BUMDes, 15% dialokasikan sebagai Hasil Usaha Desa pada pos Pendapatan Asli Desa (PAD) di APBDes Desa Tulusrejo. Pemerintah Desa Tulusrejo menyajikannya di Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran yang tertuang juga pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran.

4) Dampak dari adanya program pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di BUMDes Tulus Wahana Sentosa bagi Desa Tulusrejo baik bagi peningkatan PAD maupun bagi masyarakat masih belum terlihat jelas. Hal ini tentu karena program ini baru berjalan 2 bulan saja di tahun 2021. Namun jika melihat antusiasme masyarakat Desa Tulusrejo atas program pelayanan ini, tentu sangat terlihat potensi kedepannya untuk berjalannya program ini. Sejauh ini dampak yang bisa dirasakan dengan adanya program ini adalah kemudahan proses pembayaran PKB yang tak lagi berjarak jauh dari Desa dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PKB yang meningkat jika dilihat dari antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong datang ke BUMDes untuk melakukan pembayaran PKB kendaraan mereka. Dari segi peningkatan pendapatan BUMDes dan peningkatan PAD Desa Tulusrejo masih belum terlihat signifikan.

2. Saran

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah penulis uraikan pada Bab III, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat membantu mengatasi Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan memberi solusi untuk pengembangan potensi dan peningkatan kualitas dari program pelayanan ini.

- 1) Terkait dengan sistem e-Samdes yang sampai saat ini hanya dapat melayani Wajib Pajak yang kendaraannya atas nama pribadi:
 - a) Pemerintah Desa ataupun BUMDes dapat melakukan pendataan yang valid terhadap masyarakat Desa Tulusrejo terkait masyarakat mana saja

yang kendaraan bermotornya sudah atas nama sendiri dan mana saja masyarakat yang kendaraannya masih atas nama orang lain. Untuk masyarakat yang nantinya sudah terdata memiliki kendaraan atas nama sendiri dan sudah jatuh tempo untuk membayar PKB, dapat langsung didatangi (jemput bola) oleh petugas BUMDes untuk diberitahukan dan diinstruksikan untuk membayar PKB dengan membawa data kendaraan yang sebelumnya telah dibuat BUMDes ataupun Pemerintah Desa. Kemudian untuk masyarakat yang terdata bahwa kendaraannya masih atas nama orang lain dapat diberitahukan/didampingi untuk melakukan balik nama kendaraan.

b) Bapenda Lampung, Pemkab Lampung Timur, Pemerintah Desa Tulusrejo, Polda Lampung, Jasa Raharja dan Bank Lampung, melakukan sinergi lebih intens dan fokus untuk mengembangkan e-Samdes agar dapat melayani Wajib Pajak yang kendaraannya masih atas nama orang lain sehingga potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bisa lebih terserap dengan optimal.

2) Mengenai akuntansi dari pengakuan pendapatan dan beban dari layanan PKB, penulis menyarankan untuk memisahkannya dari jenis layanan lain. Dengan pemisahan jenis pendapatan dan beban ini penulis harapkan BUMDes dan pembaca laporan keuangan akan mudah memahaminya sehingga mudah melakukan analisis. Untuk dana talangan penulis sarankan untuk mengakuinya sebagai piutang bukan beban. Pada pendapatan jasa layanan penulis sarankan

BUMDes mencatat pendapatan biaya layanan secara utuh Rp50.000,00 tidak boleh di offsetkan.

- 3) Terkait dengan pelayanan khusus untuk Wajib Pajak Desa Tulusrejo yang kurang mampu dan ingin memanfaatkan pelayanan khusus ini sebaiknya diberi persyaratan harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal ini penulis harapkan dapat meningkatkan akurasi dan efektifitas dari pelayanan khusus yang terbatas ini. Dengan begitu masyarakat yang memang sebetulnya mampu tidak akan bisa mendapat pelayanan ini sehingga diharapkan sasaran pelayanan khusus ini akan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu agar mendapat keringanan. Selain itu penulis juga menyarankan kepada BUMDes Tulus Wahana Sentosa untuk menerapkan bunga untuk pelayanan khusus sistem cicil. Hal ini dikarenakan BUMDes yang masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi BUMDes yang terbilang besar dan maju. Dengan pengenaan bung ini tentu dapat menjadi tambahan pendapatan BUMDes yang dapat digunakan untuk keperluan peningkatan kualitas BUMDes. Penulis menyarankan pengenaan bunga 1% saja per bulan. Hal ini akan lebih menguntungkan untuk kedua pihak baik masyarakat yang memanfaatkan sistem khusus ini maupun BUMDes. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari berkurangnya denda keterlambatan jika tidak memanfaatkan sistem ini, karena denda keterlambatan pembayaran PKB setiap bulan pada umumnya adalah $(25\% \times \text{PKB} \times (\text{jumlah bulan terlambat}/12))$ yang seharusnya terutang. Belum lagi jika memasuki bulan kedua keterlambatan pembayaran akan ditambah dengan denda SWDKLLJ.

Gambar IV.1 Perhitungan Denda Keterlambatan PKB



Sumber: Online Pajak